

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan data

1. Sejarah Majelis Agama Islam Patani.



Sebelum perang dunia Ke II, Umat Islam di Patani banyak perlisihan yang berlaku, Para Ulama Patani merasa tamggung jawab atas perlisihan tersebut. Maka membangun suatu lembaga untuk menyelesaikan masalah yang ada khususnya masalah *Ahwal Syakhsiyah*. Maka membangun tempat penyelesaian hal ahwal agama yang bernama “*Majelis Agama Islam*”.

Majlis Agama Islam Patani dibina pada tahun 1940 M. Yang mana pada waktu itu para *alim ulama* Patani merasa bertanggung jawab di atas perkara yang berlaku di dalam wilayah Patani, oleh karena tidak ada

sesuatu badan pun yang bertanggung jawab berkenaan dengan urusan hal ahwal Agama Islam seperti *wali amri* atau *Qadi*.

Dengan demikian para *alim ulama* di wilayah Patani dengan sebulat suara bersetuju menumbuhkan tempat penyelesaian urusan agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai *Qadi Syar'i*, mengurus dan mangawal orang-orang Islam di wilayah Patani.¹

Maka pada tahun 1940 M. berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan melantik Al- Marhum Tuan guru Haji Muhammad Sulung bin Haji Abdul Qadir Tok Mina salah seorang ulama' yang terkenal pada waktu itu sebagai ketua Majelis Agama Islam dan selaku Qadhi Asy-Syar'I Adh-dharury Wilayah Patani.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah kantor bagi jamaah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan Qadhi Asy-Syar'I untuk mengurus hal ahwal kedudukan umat Islam yang berkaitan dengan hukum syara' dan juga sebagai penasehat kepada Raja Negeri (Gubenu) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam.²

Pada tahun 1944 M. berlakunya peristiwa konflik antara umat Islam Selatan Thailand dengan kerajaan Thailand yang mana pihak Pengadilan Thai/Siam mengutuskan bahwa tidak dikecualikan mana-mana penduduk Thailand, sekalipun orang Islam bagian Selatan harus mengikuti perundang-perundangan yang diterapkan di Mahkamah Sivil

¹ Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani.

² Pengenalan ringkas Majelis Agama.

Thai, lalu semua ulama' dan guru-guru pondok pesantren yang diketua oleh Haji Sulung mengadakan pertemuan membentuk kerja sama antara *ulama* dengan pemimpin setempat untuk mempertahankan marwah orang Islam dari tindakan mengsiamkan orang melayu.

Melalui pertumbuhan ini Haji Sulong dan rapat-rapat ulama' lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman. Tahun 1946 M. pertumbuhan semangat Patani di kalangan pemuda-pemuda ditumbuhkan yang dipimpin oleh Wan Othman Ahmad. Pada tahun 1948 M. pertumbuhan gabungan Melayu Patani di luar negeri dipelopori oleh Tengku Kamariah yaitu adik kepala Tengku Muhammad Muhaiyiddin anak Raja Abdul Qadir (Raja Patani yang Terakhir).

Sedangkan Haji Sulong mengatur 2 (Dua) Strategi yaitu sembunyi dan terang-terang. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin pergerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam Patani, Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang yang termuka seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Solong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu;

- a. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri di dalam

empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.

- b. Mengadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun sebelum lagi masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.
- c. Hasilan bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya saja.
- d. Pegawai kerajaan harus orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
- e. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
- f. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan serta mengadakan mahkamah khusus yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
- h. Majlis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujui oleh ketua besar di empat wilayah.³

Pada tanggal 9 Agustus 1947 melalui surat Kementerian Kehakiman Bangkok. 5385/2490 jelas memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan ia mengubah

³Ayah. Bang Nara, Patoni Dahulu dan Sekarang, Cet. Ke-1, (Bangkok 1976), hlm 56.

perlembagaan negeri. Selepas mendapat jawapan itu, Haji Sulong bertindak balas menentang polisi kerajaan tentang pelantikan Qadi (Datok Yuttitam) dan mulai mengumpulkan kekuatan rakyat dan menyusun struktur politik.

Majlis Agama Islam diangkat, oleh mereka yang sangat memahami dalam masalah Hukum Agama, ketua disini disebut dengan “Dato Yuttitam” penulis ingin memberi pengertian dengan kata “Datok Yuttitam” Pelantikan Datok Yuttitam pada masa dulu itu harus ada imam yang menjadi pelantik, oleh karena itu muncul bukti bahwa gubernur Stul mengundang imam untuk datang memilih dan bagi mereka yang dapat nilai tertinggi. Menteri pengadilan melantik mereka yang mendapat suara yang tertinggi untuk menjadi Datok Yuttitam, sampai sekarang masih dipakai sistem yang demikian.

Apabila tidak dilantik oleh Raja dengan demikian mengakibatkan pelantikan Datok Yuttitam itu tidak sempurna oleh karena itu Qadi dalam pandangan Islam harus mendapat pelantikan dari Maha Raja di negeri itu sendiri karena Datok Yuttitam sebagai wali hakim dengan jabatan mengikut Syari’ah Islam dalam ilmu fara’id.⁴

Pasal 35 mengatakan bahwa “wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari Maha Raja atau kalangan Imam”

⁴ Skripsi Hanan Thoma, Penyelesaian Sengketa Poligami. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

Dalam pasal 36 mengatakan bahwa “menguasa dan fungsi di dalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq”. Oleh karena itu jika Maha Raha negara itu tidak dilantikan lagi, maka yang harus di selesaikan adalah Imam untuk melanjutkan Datok Yuttitam, menurut tata cara di atas supaya dapat sempurna pelantikan Datok Yuttitam mengikut pandangan Syari’ah Islam.

Didalam menyelesaikan suatu kasus Datok Yuttitam pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh dalam bahasa Arab Melayu, yang tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Dengan demikian tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Datok Yuttitam diperintah pada tahun 2472 B. (Budha) untuk menterjemahkan dari bahasa “Melayu, Arab, Inggris, ke bahasa Siam dan diperintahkan kepada pegawai untuk mencari ahli bahasa yang menjadi saksi terjemah, untuk mencetak menjadi satu kompilasi.

Setelah diterjemahkan panitia penasihat peradilan Agama menyerahkannya kepada pengadilan tinggi dan memberi nama terjemahan “Dasar Hukum Islam Berkenaan dengan Keluarga dan Warisan” dasar hukum tersebut masih berlaku sampai sekarang. Dalam mengadakan dan menjalankan hukum Islam berkenaan dengan keluarga dan warisan tersebut meliputi empat wilayah selatan, berlaku hukum tersebut turun temurun. Sehingga sampai dengan pelantikan pemerintah baru, pihak kerajaan Siam melantikan salah seorang yang beragama Budha menjadi pemerintah yaitu Coompul.Poe.Pi’Bulsongkram

menjadi pemerintah, waktu itu kebetulan perang dunia yang kedua. Pemerintah yang baru selalu mengadakan sarahan/sistem baru, yaitu Negara Thai patut ada Hukum Diktator sahaja walau berbeda Agama, harus mebubarkan Hukum Islam yang berlaku di empat wilayah tersebut, pada tahun 2486 B. (Budha)/1944 M. Setelah pemerintah Coompul.Poe.Pi'Bulsongkram mengistiharkan tidak berlaku lagi Hukum Islam tersebut di dalam Peradilan Agama Islam tingkat pertama diempat wilayah selatan, timbul masalah di wilayah tersebut khusus di wilayah Patani rakyat mengadakan demonstrasi menentang pemerintahan pusat, rakyat tidak mau ikut di dalam memutuskan kasus berkenaan dengan keluarga dan warisan di Pengadilan Tinggi ataupun pengadilan umum. Setelah terjadi perang sengit di wilayah Patani ada diantaranya kiai-kiai atau Ulama'-ulama' sepakat mencari jalan keluar dengan mengadakan musyarwarah diantaranya Imam-imam mesjid setiap desa untuk mencari solusi dan mempertahankan Hukum Islam yang telah di hapus oleh pemerintah pusat tersebut, dalam musyawarah untuk melantik pegawai-pegawai Majelis Agama Islam setiap wilayah di selatan dan seorang bijak pandai yang dinamakan Datok Yuttitam atau Qadi Syar'i Daruri fungsinya untuk mengganti Datok Yuttitam sewaktu tidak ada ditempat.

Berkeaan dengan pegawai Majelis Agama Islam dan Datok Yuttitam setiap wilayah dalam Pasal 36 mengatakan bahwa; dalam

wilayah yang ada pegawai Majelis Agama Islam ada wewenang sebagai berikut :

Ayat 1 berbunyi :

Menasihatkan dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubernur.

Ayat 2 berbunyi :

Bertanggung jawab melantik pegawai-pegawai mesjid “kepala 12” setiap mesjid dalam wilayah yang diserahkan oleh Departemen Agama dari pemerintah pusat.

Ayat 3 berbunyi :

Mengambil keputusan, masyarakat yang mengadakan yang tidak sesuai dan disesuaikan dengan teliti.

Ayat 4 berbunyi :

Mengadakan melantikan pegawai mesjid dengan secara resmi.

Ayat 5 berbunyi :

Tolak ansur seandainya pegawai mesjid tidak sesuai dengan jabatan, cabut dan ganti sesuai dengan kebutuhan.

Ayat 6 berbunyi :

Intruksi berhenti kerja untuk sementara, seandainya pegawai ada kesalahan.

Ayat 7 berbunyi :

Mengambil keputusan dan mengadakan pindahan Mesjid, bangun Mesjid yang baru, memperbaiki Mesjid yang rusak, sesuai dengan keadaan desa dan penduduk-penduduk masyarakat setempat.

Oleh demikian di dalam pasal-pasal tersebut banyak lagi yang penulis tidak kemukakan diantaranya dalam masalah perkawinan, warisan, cerai, dan harta anak yatim dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut hampir sama dengan hukum Islam di pengadilan Agama Islam di Indonesia.⁵

2. Visi dan misi.

a. Visi

วิสัยทัศน์สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ใฝ่หาสันติภาพและความยุติธรรม

Terjemahan:

Majlis Agama Islam wilayah Patani, merupakan pusat pentadbiran badan hal ihwal agama dan akhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekautan mencapai kemakmuran serta menegakkan keadilan.⁶

b. Misi

- 1) เป็นศูนย์กลางในการบริหารองค์กรมุสลิมมัศยิดวินิจัยปัญหาศาสนาให้คำปรึกษาและเสวนาความคิดเห็นแก่ภาครัฐและเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540.
- 2) เป็นแกนนำในการสร้างสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรมมีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพใฝ่หาสันติและความยุติธรรม.
- 3) ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในแต่ละต่างประเทศที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลาม เพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์.
- 4) ทนุบำรุงรักษาถ่ายทอดและฟื้นฟูมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามที่สั่งสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการอิสลามให้ยั่งยืน สถาพร

Terjemahan:

⁵ Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam.

⁶ Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.

- 1) Menjadikan pusat pentadbiran mengurus hal ihwal masjid, memberikan fatwa dan nasihat terhadap kegiatan badan kerajaan serta orang ramai mengikut hukum Islam.
- 2) Menjadi badan yang berkonun, dalam usaha mewujudkan masyarakat ilmuwan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memilik kekuatan menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran.
- 3) Penyelaras dalam perhubungan dengan badan-badan organisasi kerajaan dan non kerajaan di dalam serta luar Negara, mewujudkan kerjasama maupun membawa kepentingan bersama untuk umat Islam.
- 4) Memelihara dan melestarikan hasil budaya tempat yang tidak bertentangan dengan Islam.⁷

3. Fungsi Dan Peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand

(MAIP)

Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand adalah satu badan yang merangkumi oleh pihak-pihak yang tertentu yaitu ketua majelis sebab adalah badan yang tertinggi dalam Majelis Agama Islam Selatan Patani (MAIP) serta mempunyai wewenang tertinggi dalam pengurus Majelis Agama Islam Selatan Patani serta ada wakil ketua dan sekretaris. Dan badan inilah salah satu mengambil kerjakan dalam mengatur badan-badan yang tersebut adalah:

- a. Badan Keuangan
- b. Badan Ekonomi
- c. Badan Pelajaran
- d. Badan Dakwah
- e. Badan Zakat

⁷Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pengawai Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan Thailand, Tanggal 27 Januari 2016.

Demikian juga pada badan dan peran Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand (MAIP) yang menguasai dalam pemerintah juga terbagi kepada dua kesimpulannya yaitu: Bagian Syar'iyah: adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah di antaranya:

- a. Menyelesaikan masalah keluarga suami- isteri, pernikahan dan perceraian.
- b. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami isteri, taklik talaq, fasakh talaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.
- c. Meyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hibah dan warisat.
- d. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara'.
- e. Mendamaikan diantara makmum di dalam satu desa dengan desa yang lain.
- f. Menentukan dan mengistiharkan puasa dan berhari raya, dll

Badan Pentadbiran Majelis : Mengikut undang-undang peraturan perlantikan imam khatib bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. memberi kuat kuasa kepada jamaah jawatan (kelompok) jawatan kuasa (Petugas) Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap Masjid yang mengadakan pertukaran Imam, khatib, bilal dan jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid hendaklah dengan melalui jamaah (kelompok) jawatan kuasa

(petugas) Islam bagian provinsi, Imam, khatib, bilal berada dalam jawatan (Petugas) seumur hidup, ada pun jamaah (Kelompok) jawatan kuasa (Petugas) bagian Masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan Masjid dalam Provinsi Patani kesemuanya 576 Masjid yang sudah terdaftar mengikut undang-undang.

Selain daripada tugas-tugas yang tersebut di atas, pihak Majelis juga ikut serta dalam hal kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakat seperti berkerjasama resistance narkoba, mengadakan khusus para perkawinan, dll.⁸

4. Fungsi dan Tugas

- a. Waliyulamri Qadhi Syar'i.

Sebuah badan yang berdikari, dipilih/dilantik oleh Halluwal'aqdi, sebagai penasihat mufti hukum agama Islam kepada masyarakat Wilayah Patani.

- b. Badan Syar'I dan Fatwa.

Berfungsi sebagai sebuah badan menyelidiki dan mengkaji hukum fatwa; mengeluarkan bahan bacaan ilmiah; menyelesaikan masalah rumah tangga, nikah, cerai, ta'liq, thalaq, fasakh; urusan zakat, wakaf, nadzar, wasiat dan hibah; mengurus anak yatim.

- c. Badan Pentadbiran dan Pengurusan Masjid.

Mentadbir dan melantik kepengurusan sebagai pemegang amanah kepengurusan Masjid, Tadika, dan segala hal ihwal yang bersangkutan dengan Masjid.

⁸ Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam.

d. Badan Pendidikan dan Pengajaran.

Badan Pendidikan dan Pengajaran, sebuah badan mengatur urusan hal manahij pengajian Masjid dan Tadika; pengajian dan pembelajaran sekolah dan pondok; urusan ta'lim, kursus kanak-kanak, remaja dewasa kaum ibu; urusan pengajian dan pelajar dalam dan luar negeri; mengurus pengelolaan Ma'had Daru Ma'arif dan Sekilah kanak-kanak Fathani Darussalam mengawal serta melindungi Pustaka Wilayah.

e. Badan Perhubungan dan Kemasyarakatan.

Sebagai badan kemasyarakatan yang mengurus hal ilwal da'wah, penyiaran dan penyebaran; perhubungan dalam negeri maupun luar negeri; mengurus; perhidmatan awam.

f. Badan Keuwanagan dan Ekonomi.

Sebagai badan yang mengatur ekonomi dan keuangan urusan haji maupun umrah; dan urusan barang halal.

B. Temuan penelitian.

1. Cara penyelesaian KDRT di Majlis Agama Islam Patani.

Kasus KDTR di masyarakat yang sering di lakukan adalah:

a. Minuman Keras

Adalah minuman Suling adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran. Karena mabuk dari

minuman keras itu buat suaminya tidak sadar diri dan membuat kekerasan dengan istrinya seperti memukul dan lain-lain.

b. Nafkah

An-Nafaqaat adalah jamak dari kata *an-Nafagah*, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan, ditinjau dari segi syara' artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya. Pertama kali yang wajibkan kepada manusia adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, empat tinggal, atau hal-hal yang mengandung masalah lainnya.

Seorang hakim berhak menentukan kadar nafkah seorang istri sesuai dengan kemampuan mereka, apakah suami termasuk orang yang memiliki ekonomi longgar atau tidak. Atau dipertimbangkan oleh hakim dari sisi sulit dan mudahnya mereka agar tidak menyulitkan satu sama lain ketika terjadi perselisihan di antara keduanya.⁹

c. Ekonomi

Salah satu hal terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi yang kurang mapan, dalam artinya kehidupan rumah

⁹ Saleh Al-Fauzan, *Figih Sehari-hari*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDRT) tahun 2006, hal 752.

tangga tersebut ekonominya masih labil. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu akan timbul berbagai perselisihan dalam rumah tangga anda sehari-hari karena tuntutan dari pasangan atau dari anak anda tidak terpenuhi. Jadi sebelum anda melaksanakan hidup berumah tangga sebaiknya persiapkan kemampuan finansial anda untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Sebelum menikah, si perempuan dan si lelaki harus membuat surat perjanjian. Dalam surat terkandung seperti suami harus memberi nafkah terhadap istri, dan sebagainya yang dikira sering terjadi masalah dalam rumah tangga. Surat inilah sebagai saksi bagi pemohon saat mengadu kepada hakim.

Pertama kali pihak hakim membawa pemohon ke ruang mediasi untuk berdamai. Saat di ruang mediasi hakim mengajukan pertanyaan satu persatu tentang masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Seandainya masalah yang diungkapkan bisa diselesaikan pihak hakim akan langsung damai di antara dua pihak. Jika tidak bisa berdamai di antara dua pihak, pemohon harus membawa saksi ke ruang mediasi.

Bagi yang akan menjadi saksi terdiri dari 1 lelaki 2 perempuan. Harus tetangga dekat rumah pemohon dan mengetahui masalah-masalah dalam rumah tangga pemohon. Setelah membawa saksi maka pihak hakim akan bertanya berbagai pertanyaan kepada saksi-saksi yang hadir satu persatu. Jika saksi menjawab pertanyaan yang sama seperti si pemohon, hakim akan memutuskan cerai. Bagi keluarga yang

sudah punya anak pihak hakim tidak mudah-mudah untuk menceraikan, tapi pihak hakim menyuruh mendamaikan terlebih dahulu, jika langsung bercerai takut muncul masalah terhadap anaknya. Kerena keputusan orang tua untuk melakukan perceraian tak lepas dari dampak yang akan diterima oleh anak. Perceraian orang tua salah satunya dapat berdampak terhadap kualitas hidup anak. Walaupun pada dasarnya penyebab turunya kualitas hidup pada anak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama belum diketahui secara pasti. Namun hal ini dapat terjadi karena kondisi orang tua merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak. Karena itulah pihak hakim tidak mudah-mudah untuk cerai.¹⁰

2. proses pengajuan perkara KDRT di Majelis Agama Islam Patani.

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Majelis Agama Islam Patani telah berupaya maksimal, namun diakui belum semua harapan masyarakat dapat terpenuhi khususnya para pencari keadilan. Solusi terbaik yang bisa ditempuh adalah menyampaikannya melalui Petugas Meja Pengaduan di Majelis Agama Islam Patani dengan cara sebagai berikut:

a. Pengaduan Secara Lisan:

- 1) Menghadap langsung dengan Petugas Meja Pengaduan kantor Majelis Agama Islam patani, pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 15.30 WIB.

¹⁰Wawancara dengan Majelis Agama Islam, H. Ahmad bin Wan , 19 desember 2017.

- 2) Menyampaikan secara lisan permasalahan/ pengalaman yang dialaminya sebenarnya (tidak fiktif).

b. Secara tertulis:

1. Menyampaikan/mengirim surat resmi yang ditujukan kepada Ketua Majlis Agama Islam Patani dengan cara:
 - a) diantar langsung
 - b) melalui pos
 - c) Atau Imam dalam desa membawa ke Majlis Agama Islam Patani.
2. Penerimaan Pengaduan oleh Majlis Agama Islam Patani
 - a) Majlis Agama Islam Patani akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
 - b) Majlis Agama Islam Patani akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
 - c) Majlis Agama Islam Patani akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
 - d) Majlis Agama Islam Patani hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

Permohon datang ke Majlis Pertama kali pergi kemeja pengaduan untuk pengadu, maka Meja pengajuan dicatat untuk pelapor dan pengaduan di terus kepada ketua Majlis dan ketua Majlis

menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera menetapkan hari sidang. Memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang. Surat panggilan harus diterima sebelum hari persidangan

Majlis Agama Islam Patani diberikan kewenangan sebatas menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 (tujuh) atau 2 (dua) minggu hari kerja sejak pengaduan diterima.

3. Dasar Hukum di Majelis Agama Islam Patani.

- a. ต้องยึดมั่นกับอัลกุรอาน อัลหะดีษ.
- b. ให้คำวินิจฉัยพิเคราะห์ตามแนวทางของอิหม่านชาฟีอี.
- c. ปกป้องและรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนาอิสลาม.
- d. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้นำศาสนาโดยเฉพาะ อิหม่าน คอเต็บ และบิหลั่น.
- e. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับพื้นฐานมัธยมศึกษาและเข้าวชน.

Terjemahan:

- a. Masti berpegang kepada alquran al-sunnah Ijma' dan kiyas.
- b. Berfatwa mengikut ahli Sunnah Wal Jamaah (Mazahab Syafi'i).
- c. Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan Muslim.
- d. . Memgangkat taraf umat Islam terutama Imam, Khatib, Bilal.
- e. Menggangkat taraf pengajian di taman fardu ain dan masjid (tadika dan diwasa).¹¹

C. Pembahasan.

Dalam masyarakat Patani sekarang banyak sekali masalah tentang rumah tangga terutama kasus tentang Kekerasan dalam rumah tangga

¹¹ Wawancara dengan Majelis Agama Islam, H. Rusdi bin H. Derasha, 20 desember 2017.

(KDRT). Yang banyak korban tentang kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami. Dan jugak ada pelakunya istri.

Kehidupan rumah tangga didasarkan atas dua asas penting keduanya tidak dapat diabaikan demi keuruhan rumah dan kebahagiaan yaitu mawaddah (cinta) dan rabmah (kasih sayang).

Allah (SWT) berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya. Dan dijadikan-Nya dan antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*¹²

Kekerasan suami terhadap istri. Dalam masyarakat patani masalah yang banya terjadi dalam rumah tangga adalah suami kemabukan dan jugak ketika dia (suami) mabuk itu dia membuat kezholiman terhadap istrinya seperti pukul dan ancaman ferbam kepada istrinya dan jugak dia (suami) mabuk itu buat dia tidak mau mencari mafkah kepada istr. Dengan kejadian seperti ini sering terjadi buat istrinya tidak bisa di tahan dengan keadaan seperti itu.

Kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami di masyarakat patani yang banyak terjadi. yaitu istri yang durhaka, kepada suaminya

¹² Surat Ar-Ru-um ayat 21

tidak patuh dan taat kepada suami, tidak buat apa yang di suruh oleh suami. Dan perbuat atau cakap tidak sopan dengan suami.

Menurut teori dari H. sylaiman rasjid berkata apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara' tindakan itu dipandang durhaka.

Seperti hal-hal dibawah ini:

1. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu; atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
2. Apabila suami istri tinggal dirumah kepunyaan isteri dengan izin isteri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk kerumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Umpamanya istri menatap ditempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami supaya istri menetap dirumah yang disediakanya tetapi istri keberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
4. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji; karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.

Apabila suami melihat gelagat bahwa istrinya akan durhaka, ia harus menasihatinya dengan sebaik-baiknya. Apabila sesudah dinasihati tetapi masih terus terus juga tampak durhakanya, hendaklah suami berpisah tidur

dengan istri. Kalau dia masih juga meneruskan kesurhakaannya, maka diperbolehkan memukulnya, tetapi jangan sampai merusak badannya.¹³

Cara penyelesaian perkara KDRT di majlis adalah pertama hakim mediasikan untuk damaikan lebih dahulu, seperti teori, Mark Umbreit dia memakai istilah pendekatan mediasi yang manusiawi (*Humanistic Mediation*) karena kekhususan sifat KDRT. Apapun istilah *penal mediation* dipakai karena mediasi digunakan untuk mendamaikan perkara pidana, bukan karena perkara perdata yang biasanya menjadi fungsi mediasi. Istilah mediasi penal ini di belanda dikenal dengan *atrafbmiddeeling* sedangkan diperancis istilah ini di kenal dengan *de mediation oenale*.¹⁴

Menggunakan mediasi sebagai salah satu alternative dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Majelis Agama Islam Patani karena mediasi memberikan kekuasaan penuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalanya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Dan jikalau tidak bisa damai hakim di suruh membawa saksi-saksi untuk preksa hal-hal tentang keluarga itu. Kalau saksi di cakap semua hal itu sama dengan aduan maka hakim akan memutuskan cerai. Tapi pertama kali itu dimaikan yang lebih dulu jika tidak bisa damai itulah pihak hakim di ceraikan.

¹³ H. Sulaiman rasjid, *Fiqih Islam*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017, Hal 398.

¹⁴Fatahillah A.syukur, *Mediasi perkara KDRT*, 2012, hal 66